

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan dapat dikatakan sebagai akar dari konflik. Konflik di berbagai negara mulai tampak setelah berakhirnya perang dingin yang dimana dalam konflik tersebut semakin lama menjadi semakin beragam seperti maraknya diskriminasi Suku, Agama, dan Ras (SARA). Kekerasan yang timbul dalam sejarah peradaban manusia disertai timbul dalam ruang lingkup masyarakat Nasional maupun Internasional, menyebabkan semakin banyaknya korban akibat dari perlakuan kekerasan yang dilakukan.¹

Masalah kekerasan terhadap suatu etnis telah menjadi sorotan dunia. Salah satunya adalah konflik antar etnis disebabkan karna ada perbedaan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya didalam kehidupan sosial. Perbedaan etnis dan agama merupakan hal yang sangat sensitif dan sering kali menjadi suatu dasar masalah. Salah satu konflik yang terjadi antar kelompok yaitu konflik Etnis Rohingya yang berada di Provinsi Rakhine.² Rohingya adalah nama sebuah etnis di Rakhine (Arakan), Myanmar Barat, yang terpinggirkan oleh pemerintah junta militer. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak bernegara dan tidak diakui secara penuh kewarganegaraannya oleh pemerintah Burma. Tidak seperti golongan etnis lain yang setidaknya

¹A. Masyur Effendi. 1980. *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*; Cetakan kesatu ;Alumni; Bandung, hlm 19.

²*Ibid.*

diakui warganegaranya oleh rezim Burma, masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh.³

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang paling menderita di dunia. Karena pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai orang asing dan mendapatkan tindakan diskriminasi dan kekejaman di negara pemerintahan negara tersebut. Hal tersebut telah terjadi semenjak tahun 1948 ketika adanya pemisahan etnis yang dilakukan oleh Inggris. Pemisahan yang dilakukan di wilayah Rakhine tersebut memisahkan etnis Budha Myanmar dan Muslim Rohingya, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar. Pemisahan yang dilakukan menimbulkan pengaruh besar dalam kehidupan etnis Rohingya karena pemerintah menghapus akses kebebasan mereka terhadap bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan penyitaan seluruh properti yang mereka miliki termasuk kartu identitas.⁴

Permasalahan yang dialami etnis Rohingya adalah masalah pemberian kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar sampai saat ini masih menganggap bahwa etnis Rohingya adalah imigran ilegal di Myanmar, mereka pindah dari Bangladesh ke Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, Etnis Rohingya terus menerus menjadi etnis yang tertindas dan tidak diakui sebagai bagian dari 136 etnis yang diakui oleh Myanmar.⁵

Etnis Rohingya selama beberapa dekade ini selalu mengalami penindasan, pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan diskriminasi baik oleh negara, pemerintah, maupun sesama

³Hanin Mazaya. Pengungsi Rohingya Enggan Kembali ke Myanmar, diakses pada <http://www.aramah.com/index.php/news/read/3292/pengungsi-enggan-kembali-ke-myanmar> tanggal 19 Maret 2018

⁴Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Pesada: Jakarta, 1991, hlm. 218.

⁵Gulia lechikaya mitzy, 2014, *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*, Vol.1, No.2, hlm. 155.

penduduk yang berbeda etnis dan agama. Konflik antara etnis minoritas muslim Rohingya dan penduduk Myanmar mayoritas beragama budha seolah tidak kunjung selesai. Sejak Agustus 2017 penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar masih terus terjadi, Etnis Rohingya diperlakukan secara rasis oleh penduduk beragama budha perlakuan rasis tersebut juga didukung oleh pemerintah Myanmar yang mengarahkan militer ke Rakhine.

Banyak diskriminasi dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya yang selalu diancam dan hak-hak mereka dirampas. Tidak hanya terhadap orang dewasa, anak-anak juga menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah pembunuhan tanpa pandang bulu, penyiksaan, kekerasan gender yang dilakukan terhadap anak-anak rohingya.⁶ Kekerasan lain yang dilakukan oleh para tentara Myanmar yaitu pemerkosaan yang mengerikan termasuk pemerkosaan beramai-ramai, pemaksaan telanjang di depan umum dan penghinaan serta perbudakan seks yang mana anak-anak sebagai korbannya.⁷ Selain tindakan pemerkosaan tersebut, tentara Myanmar juga melakukan tindakan kekerasan yang sangat kejam, yang mana dengan menyuruh anak-anak etnis Rohingya untuk masuk ke suatu rumah, kemudian rumah tersebut dibakar.⁸

Dalam kasus ini Myanmar telah melanggar Konvensi Hak Anak tahun 1989. Yang seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 (*Convention on the Right of the Child*) memposisikan anak sebagai bagian manusia yang harus diperjuangkan bersama-sama orang dewasa. Konvensi ini memiliki 54 pasal yang dapat dikategorikan dalam empat hak, yaitu: hak untuk mendapatkan

⁶ Berlianto. <https://internasional.sindonew.com/red/1323901/40/myanmar-lakukan-kekerasan-terhadap-anak-anak-rohingya-1532190530>

⁷News Indonesia, *Perempuan Rohingya diikat ke Pohon Dan di Perkosa, Anak-anak dipaksa masuk Rumah yang di Bakar*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-4556865> diakses pada 20 September 2018

⁸*Ibid.*

perlindungan (*protection right*), hak mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival right*), hak untuk berkembang fisik, psikis dan biologis (*development right*), dan hak atas partisipasi (*participation right*).⁹ Padahal konvensi hak ini sudah diratifikasi oleh negara Myanmar pada tahun 1991 seharusnya Myanmar tunduk pada konvensi tersebut.

Pada Pasal 19 Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggungjawab mengasuh anak.¹⁰ Berdasarkan Pasal 19 diatas, kenyataan sesungguhnya yang dialami oleh etnis Rohingya adalah anak-anak justru tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tersebut, sehingga berbagai tindakan kekerasan kerap dilakukan oleh militer Myanmar kepada anak-anak etnis Rohingya. Tidak hanya itu Myanmar juga telah melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (*Declration of Human Right*) yang telah menjadi kesepakatan Negara-negara Anggota perserikatan bangsa-bangsa untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seperti yang dijelaskan pada **Pasal 26** bahwa:

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”

⁹Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 35

¹⁰Pasal 19. *Konvensi Hak Anak*.

Namun yang terjadi pada anak-anak Rohingnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan tidak mendapatkan pendidikan sedikitpun dari pemerintah Myanmar.¹¹ Perlakuan militer Myanmar terhadap anak-anak Etnis Rohingya tersebut termasuk pelanggaran HAM.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tentara Myanmar termasuk tindakan Genosida yang terlihat dari perlakuan yaitu pembunuhan secara masal oleh tentara myanmar.¹² Anak-anak rohingnya, laki-laki dan perempuan berusia 11 sampai 12 tahun menceritakan pengalaman mereka yang menyaksikan kebrutalan pasukan keamanan Myanmar. Mereka melihat saudara kandung mereka dibakar hidup-hidup, sehingga mereka melarikan diri dari negara Myanmar.¹³

Terjadinya penindasan dan kekerasan terhadap anak-anak Rohingya, para peraih nobel perdamaian mengkritik sikap Aung San Suu Kyi yang membiarkan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak-anak etnis Rohingya yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Malala Yousafzai salah satu dari tiga belas peraih nobel perdamaian mengirim surat terbuka ke dewan keamanan PBB pada tanggal 1 Septembesr 2017 untuk mengkritik Aung San Suu Kyi, ia menyatakan serangan militer Myanmar secara semena-mena telah membunuh ratusan orang termasuk anak-anak menjadi korbannya. Mereka mengkrtik keras karna Aung San Suu Kyi tidak mampu menyelesaikan masalah Etnis Rohingya.¹⁴

Hal ini juga termasuk tindakan genosida yang dijelaskan pada Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 terdapat dalam pasal 2 (*Convention on*

¹¹ Natasha angeline.

<https://www.compasianan.com/natashaangelinev0209/59f35f2af33a2d3e371c1762/pelanggaran-ham-terhadap-etnis-rohingya> di akses 19 April 2019

¹² Eka yuda saputra. <https://dunia.tempo.co/read/1130819/dewan-ham-pbb-siap-adili-myanmar-atas-genosida-etnis-rohingya> di akses pada 19 April 2019

¹³ Jesmin papri. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/anak-anak-rohingya-01252017111834.html> di akses pada 19 April 2019

¹⁴ Mayoritas remaja dan anak-anak rohingya jadi korban
tembak//<http://www.kompas.tv/content/article/12455/video/kompas-dunia/diakses-pada-20-September-2018>.

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948) yang dimana Myanmar telah meratifikasi konvensi genosida tersebut pada 14 Maret 1956 dan didalam Statuta Roma tahun 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court*) pasal 6 bahwa Genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial atau kelompok agama seperti a) Membunuh anggota kelompok; b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok; c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Walaupun negara Myanmar tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 akan tetapi Myanmar masih bisa diadli ke peradilan pidana internasional melalui dewan kewan PBB.

Dari kasus yang terjadi dapat dilihat bagaimana tentara Myanmar melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap anak-anak etnis Rohingya dan tidak adanya upaya dari pemerintah Myanmar untuk melindungi Anak-anak yang mendapatkan kekerasan. Sebagaimana diketahui anak merupakan tulang punggung bangsa tentunya harus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya, harkat dan martabat. Oleh sebab itu anak tersebut harus diberikan perlindungan agar terhindar dari tindakan kekejaman serta kekerasan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ETNIS ROHINGYA KORBAN KEKERASAN DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan proposal penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas serta berdasarkan kemampuan penulis sendiri, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak etnis Rohingya korban kekerasan di Myanmar berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian kasus kekerasan pada anak etnis Rohingya di Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan penelitian pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui upayapenyelesaian kasus kekerasan pada anak etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya.

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan masukan kepada peneliti di bidang Hukum Internasional, terutama yang berhubungan dengan masalah Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak Di Myanmar Etnis Rohingya.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan Hukum Internasional khususnya dalam hal perlindungan kekerasan pada anak.
- b. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.
- c. Dapat memberikan Jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi.

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis, dan konsisten.¹⁵ Dengan demikian, maka penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.¹⁶

1. Metode Pendekatan

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta, hlm.1.

¹⁶Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang sering dikenal dengan *legal research* yang merupakan penelitian yang melibatkan studi keperustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif dan asas-asas dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum in concreto menggunakan literarture, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang mencakup:¹⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau rumusan legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian antara lain:
 1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida 1948 (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*)
 2. Statuta Roma tahun 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court*)
 3. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia tahun 1948 (*Declration of Human Right*)
 4. Konvensi Hak Anak tahun 1989 (*Convention on the Right of the Child*)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lainnya berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

¹⁷Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁸Soerjono Soekanto, 2014, *penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁰

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari informasi untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang sejenis atau yang berkaitan dengan cara membaca buku, majalah, perjanjian internasional, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan dari penelitian lainnya dan permasalahan yang diteliti sama dengan penulis teliti dan tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan Data

¹⁹*Ibid.* hlm. 13.

²⁰Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dari pada segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis data

Melalui data dilakukan analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data penulis yang diperoleh di lapangan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian deskriptif.

